



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satria Mandala Alias Rambo
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Sejahtera Kelurahan Dendang
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Togar Lubis, S.H., M.H., dan Agus Setiawan, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis Nasution dan Rekan yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 488/Pid.B/2020/PN

Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 18 Mei

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek XIOMI dengan Nomor IMEI : 864699033763322. Imei2 : 85469903376339;

Dikembalikan kepada saksi korban SAMARIAHTA SARAGIH;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo dari dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SATRIA MANDALA Alias RAMBO bersama-sama dengan saksi BILLY MEIRANO Alias BILLY (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan November tahun 2019 sekira pukul 07.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya didepan SD Negeri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dibulan November tahun 2019 sekira pukul 06.50 Wib ketika saksi BILLY MEIRANO (berkas perkara terpisah) pergi dengan naik sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor plat BK 6660 IAN dari rumah orang tua saksi BILLY MEIRANO ke kedai dekat rumah milik saksi BILLY MEIRANO dan sebelum sampai di kedai tersebut, terdakwa SATRIA MANDALA Alias RAMBO memanggil saksi BILLY MEIRANO sambil berkata "Kawani abang ke Tanjung Jati mau main Dindong lalu dijawab saksi BILLY MEIRANO "nanti sajahlah masih pagi kali " akan tetapi terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor plat BK 6660 IAN yang sedang dikendarai oleh saksi BILLY, dan terdakwa bersama saksi BILLY pergi menuju ke daerah Tanjung Jati di daerah Binjai, namun sekira pukul 07.15 Wib ketika sampai didepan SD Negeri Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat terdakwa dan saksi BILLY melihat seorang perempuan yaitu. Saksi korban bernama SAMARIAHTA SARAGIH sedang mengendarai sepeda motor bebek jenis Honda Vario yang datang dari arah kota Binjai menuju kearah Stabat kemudian terdakwa menyuruh saksi BILLY MEIRANO memutar arah sambil berkata "putar balik BILLY," sehingga saksi BILLY pun memutar balik arah sepeda motor yang dikendarai saksi BILLY bersama dengan terdakwa menuju kearah sepeda motor saksi korban SAMARIAHTA SARAGIH dan terdakwapun berkata kepada saksi BILLY "tempel BILLY..... tempel.....tempel.....dan kemudian saksi BILLY memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SAMARIAHTA SARAGIH dari sebelah kiri dan setelah posisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi BILLY telah pas disebelah kiri dari sepeda motor saksi korban SAMARIAHTA SARAGIH lalu terdakwa menarik atau mengambil 1 (satu) buah tas sandang yang diletakkan oleh saksi korban di tempat pijakan kaki sepeda motor Vario milik saksi korban dimana 1 (satu) buah tas sandang yang berhasil diambil paksa oleh terdakwa tersebut, dan setelah 1 (satu) buah tas sandang tersebut berhasil diambil paksa oleh terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi BILLY "tancap gas BILLY..... Gas Kencang BILLY....." kemudian saksi BILLY langsung menarik kencang gas sepeda motor yang dikendarainya bersama terdakwa dan ketika sampai di jalan putaran arah maka saksi BILLY membelokkan balik sepeda motor kearah jalan menuju ke Binjai dan sesampainya di Simpang Komplek Pemda saksi BILLY yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan terdakwa langsung membelokkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan keluar di Simpang Bakso Madangkara lalu terus menuju kearah Jalan Tanjung Pura dan setelah sampai di jembatan Sungai Wampu dan ketika sedang berjalan dan berada ditengah-tengah Sungai Wampu, saksi BILLY melihat terdakwa membuang Tas sandang yang diambil dari saksi korban tersebut dari arah kiri kami, dimana ketika tas sandang yang telah dibuang ke Sungai Wampu tersebut dan terdakwa RAMBO telah mengeluarkan isi dari tas sandang tersebut dan memegang isi dari tas sandang tersebut dimana isi dari tas tersebut ialah 2 (dua) unit handphone dari dalam tas sandang yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Android merek XIAOMI dengan memakai kondom warna hitam, dan yang kedua 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan setelah sampai diujung Sungai Wampu sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama saksi BILLY lalu memutar balik menuju Tanjung Jati Binjai dengan melewati jalan besar Tandem Hilir lalu sesampainya dilokasi perjudian Dindong atau Jackpot terdakwa RAMBO pun turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BILLY dan saksi BILLY pun menunggu terdakwa diatas sepeda motor lalu setelah terdakwa RAMBO berhasil menjual kedua handphone hasil curian tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan handphone hasil curian tersebut dibagi dua dimana masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa dan saksi BILLY untuk bermain judi dan membeli serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi BILLY menggunakan shabu-shabu tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami total kerugian akibat kehilangan 1(satu) buah tas sandang tersebut sebesarRp. 6.890.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
Subsidiar:

Bahwa terdakwa SATRIA MANDALA Alias RAMBO bersama-sama dengan saksi BILLY MEIRANO Alias BILLY (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan November tahun 2019 sekira pukul 07.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya didepan SD Negeri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dibulan November tahun 2019 sekira pukul 06.50 Wib ketika saksi BILLY MEIRANO (berkas perkara terpisah) pergi dengan naik sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor plat BK 6660 IAN dari rumah orang tua saksi BILLY MEIRANO ke kedai dekat rumah milik saksi BILLY MEIRANO dan sebelum sampai di kedai tersebut, terdakwa SATRIA terdakwa dan saksi BILLY untuk bermain judi dan membeli serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi BILLY menggunakan shabu-shabu tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami total kerugian akibat kehilangan 1(satu) buah tas sandang tersebut sebesarRp. 6.890.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samahriahta Saragi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh saksi pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver dengan sarungnya warna hitam1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah S'TNK Sepeda Motor Vario BK 4260 RAZ, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Askes, NPWP serta ATM BRI dan ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI, 2 (dua) buah flashdisk, 1 (satu) buah Power Bank serta make up wanita;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada saat saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke tempat kerja saksi tiba-tiba datang 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna merah dari arah belakang saksi kemudian melewati sepeda motor yang saksi kendarai dari samping kiri saksi kemudian laki-laki yang dibonceng mengambil tas sandang milik saksi yang saksi letakkan di tempat pijakan sepeda motor saksi dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian memasukkannya ke dalam baju di depan perutnya, lalu saksi berusaha mengejar dan sesampainya ditempat pemutaran jalan kedua laki-laki tersebut berputar ke arah Binjai dan melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi menjatuhkan sepeda motor saksi di pinggir jalan lalu saksi berteriak minta tolong selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku akan tetapi saksi sempat melihat dengan jelas wajah kedua laki-laki tersebut;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian tidak ramai dan polisi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian di kantor polisi, saksi ada dipertemukan oleh penyidik dengan Terdakwa dan Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) dan setelah saksi perhatikan saksi masih bisa mengingat dengan jelas wajah keduanya, dan merekalah yang mengambil tas milik saksi pada Kamis tanggal 14 Nopember 2019, sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa posisi dibonceng sedangkan Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama Billy Meirano Alias Billy tidak ada ijin untuk mengambil tas sandang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna BK 6660 IAN;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi dengan No. Imei 1 : 864699033763322, Imei 2 : 854699033763339 adalah milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan;

2. Arbani Leo Sandi Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh ibu kandung saksi yaitu saksi Samariahta Saragih;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahuinya dari saksi Samariahta Saragih;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Samariahta Saragih yang hilang adalah 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan sarungnya warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah S'TNK Sepeda Motor Vario BK 4260 RAZ, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Askes, NPWP serta ATM BRI dan A'TM Bank SUMUT, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI, 2 (dua) buah flashdisk, 1 (satu) buah Power Bank serta make up wanita;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi berada di rumah orang tua saya di Jalan Raimuna XII X Kelurahan Bemgam Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai, saksi melihat saksi Samariahta Saragih berangkat kerja menuju SMKN 1 Stabat dengan menggunakan Sepeda Motor Vario BK 4260 RAZ warna putih dengan membawa tas sandang warna coklat merk sophie martin;
 - Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, saat saksi pulang sekolah saksi Samariahta Saragih memberitahu kejadian penjambretan yang dialaminya sekira pukul 07.15 Wib;
 - Bahwa menurut saksi Samariahta Saragih, pada saat berangkat kerja dan meletakkan tas sandangnya di pijakan kaki sepeda motor yang dia gunakan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dan mengambil tas sandang milik saksi Samariahta Saragih dan langsung melarikan diri kemudian saksi Samariahta Saragih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Samariahta Saragih mengalami kerugian sejumlah Rp 6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada melakukan penjambretan;
3. Billy Meirano Alias Billy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perampokan seperti yang didakwakan dan juga diterangkan oleh saksi-saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pencurian atau penjabretan seperti yang dituduhkan saksi korban;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik tetapi tidak membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Sahmariahta Saragih;
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal saksi verbalisan Suman Ginting;
 - Bahwa saksi tidak ada keluar rumah pada tanggal 14 Nopember 2019 pukul 07.15 Wib;
 - Bahwa saksi sehari-hari kuliah dan bekerja di doorsmeer;
 - Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa mengantarkan saksi ke Simpang Megawati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan atas nama Suman Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) akan tetapi pemeriksaannya dilakukan secara terpisah;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa memakai kursi roda karena kakinya kena tembak akan tetapi Terdakwa menyatakan bersedia diperiksa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dan pelaku penembakan kaki Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang disediakan oleh penyidik;
 - Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada dibawah tekanan dan juga tidak ada mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang disediakan oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP adalah keterangan Terdakwa sendiri, dan sebelum Terdakwa menandatangani terlebih dahulu Terdakwa membacanya;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada menyangkal;
 - Bahwa Terdakwa masih mengingat kejadian pencurian tersebut karena akan tetapi Terdakwa mengatakan sudah lupa tempat dimana Terdakwa menjual handphone yang diambil tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ada mengeluh kesakitan, karena Terdakwa bisa menjawab dengan baik pertanyaan saksi dan Terdakwa duduk dengan baik;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keberatan karena Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tidak benar;
- Bahwa Terdakwa dengan Billy Meirano Alias Billy selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penembretan seperti yang diterangkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya tidak benar karena Terdakwa dipaksa dan kaki Terdakwa ditembak sehingga Terdakwa mengaku;
- Bahwa pada waktu yang dituduhkan tersebut, Terdakwa sedang tidur di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan saksi Billy Meirano hanya satu kali ke daerah Diski;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan pencurian/ penembretan tersebut;
- Bahwa kaki Terdakwa ditembak akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menembak karena kejadiannya pada malam hari dan mata saksi ditutup dan kedua tangan diborgol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merek XIOMI dengan No. Imei : 864699033763322, Imei 2 : 854699033763339 dan 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi BK 6660 IAN warna merah, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 07.15 Wib saksi Samariahta Saragih kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver dengan sarungnya warna hitam 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah S'TNK Sepeda Motor Vario BK 4260 RAZ, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Askes, NPWP serta ATM BRI dan ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI, 2 (dua) buah flashdisk, 1 (satu) buah Power Bank serta make up wanita pada saat saksi Samariahta Saragih melintas di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor Vario BK 4260 RAZ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi Samariahta Saragih mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 4260 RAZ menuju ke tempat kerja saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna merah dari arah belakang kemudian melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Samariahta Saragih dari samping kiri kemudian laki-laki yang dibonceng mengambil tas sandang milik saksi Samariahta Saragih yang diletakkan di tempat pijakan sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian memasukkannya ke dalam baju di depan perutnya, lalu saksi Samariahta Saragih berusaha mengejar dan sesampainya ditempat pemutaran jalan kedua laki-laki tersebut berputar ke arah Binjai dan melarikan diri, kemudian saksi Samariahta Saragih menjatuhkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan lalu saksi Samariahta Saragih berteriak minta tolong selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa benar kondisi jalan pada saat kejadian tidak ramai dan saksi Samariahta Saragih sempat melihat dengan jelas wajah kedua laki-laki tersebut;
- Bahwa benar di kantor polisi, saksi Samariahta Saragih ada dipertemukan oleh penyidik dengan Terdakwa dan saksi Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) dan saksi Samariahta Saragih mengingat dan mengenalinya, bahwa saksi Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan Terdakwa yang mengambil tas milik saksi Samariahta Saragih pada Kamis tanggal 14 Nopember 2019, sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil tas sandang tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Samariahta Saragih mengalami kerugian sejumlah Rp 6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb



sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;



Bahwa melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pasal 184 KUHAP menentukan tentang alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Bahwa pasal 183 KUHAP menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat bukti petunjuk yang menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah juga merupakan salah satu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 07.15 Wib saksi Samariahta Saragih kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver dengan sarungnya warna hitam 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah S'TNK Sepeda Motor Vario BK 4260 RAZ, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Askes, NPWP serta ATM BRI dan ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI, 2 (dua) buah flashdisk, 1 (satu) buah Power Bank serta make up wanita pada saat saksi Samariahta Saragih melintas di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan menggunakan Sepeda Motor Vario BK 4260 RAZ, yangmana kejadian tersebut bermula pada saat saksi Samariahta Saragih mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 4260 RAZ menuju ke tempat kerja saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna merah dari arah belakang kemudian melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Samariahta Saragih dari samping kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laki-laki yang dibonceng mengambil tas sandang milik saksi Samariahta Saragih yang diletakkan di tempat pijakan sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian memasukkannya ke dalam baju di depan perutnya, lalu saksi Samariahta Saragih berusaha mengejar dan sesampainya di tempat pemutaran jalan kedua laki-laki tersebut berputar ke arah Binjai dan melarikan diri, kemudian saksi Samariahta Saragih menjatuhkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan lalu saksi Samariahta Saragih berteriak minta tolong selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat kejadian tidak ramai dan saksi Samariahta Saragih sempat melihat dengan jelas wajah kedua laki-laki tersebut dan benar kemudian di kantor polisi, saksi Samariahta Saragih dipertemukan oleh penyidik dengan Terdakwa dan Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) dan saksi Samariahta Saragih mengingat dan mengenalinya, bahwa Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan Terdakwa yang menarik tas milik saksi Samariahta Saragih) pada Kamis tanggal 14 Nopember 2019, sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi Samariahta Saragih, dan Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan perbuatan seperti yang diterangkan saksi Samariahta Saragih;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidik Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) telah mengambil tas milik saksi Samariahta Saragih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan tersebut karena dipaksa untuk mengakui oleh penyidik karena kaki Terdakwa ditembak dan selama pemeriksaan Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa saksi verbalisan atas nama Suman Ginting di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah keterangan Terdakwa sendiri dan sebelum Terdakwa menandatangani terlebih dahulu Terdakwa membacanya dan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada menyangkal, Terdakwa dapat mengingat dengan jelas waktu dan tempat kejadian perkara akan tetapi Terdakwa mengatakan sudah lupa tempat dimana Terdakwa menjual handphone yang diambil tersebut. Bahwa kaki Terdakwa ada mengalami luka tembak akan tetapi saksi Suman Ginting tidak mengetahui

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan tersebut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik;

Menimbang, bahwa akan halnya Terdakwa membantah keterangan saksi korban dan saksi verbalisan dimaksud ternyata Terdakwa tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya dan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dapat dijadikan sebagai petunjuk atas adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan menurut hukum untuk membenarkan kejadian/peristiwa pencurian dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah pencurian tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut tidak ada didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, demikian juga saksi korban tidak ada mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur pada dakwaan primair dan unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dakwaan primair tersebut di atas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair bahwa telah terbukti Terdakwa mengambil tas milik saksi Samariahta Saragih dengan cara menarik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi BK 6660 IAN warna merah bersama dengan saksi Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver dengan sarungnya warna hitam 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah S'TNK Sepeda Motor Vario BK 4260 RAZ, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Askes, NPWP serta ATM BRI dan ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI, 2 (dua) buah flashdisk, 1 (satu) buah Power Bank serta make up wanita tersebut kepemilikannya diakui oleh saksi Samariahta Saragih adalah milik saksi Samariahta Saragih atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa semula 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tersebut, berada dalam penguasaan saksi Samariahta Saragih selaku pemiliknya, dimana saksi Samariahta Saragih meletakkannya di tempat pijakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya kemudian ditarik oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa saksi Samariahta Saragih merasa keberatan dimana saksi Samariahta Saragih tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tas sandang tersebut dan akibatnya saksi Samariahta Saragih mengalami kerugian sejumlah Rp 6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna merah dari arah belakang dimana Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng kemudian melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Samariahta Saragih dari samping kiri kemudian Terdakwa menarik tas sandang milik saksi Samariahta Saragih yang diletakkan di tempat pijakan sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian memasukkannya ke dalam baju di depan perutnya, lalu saksi Samariahta Saragih berusaha mengejar dan sesampainya di tempat pemutaran jalan Terdakwa dan saksi Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) berputar ke arah Binjai dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya keterkaitan dan kerjasama dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan mengambil tas sandang warna coklat milik saksi Samariahta Saragih pada saat saksi Samariahta Saragih melintas di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor Vario BK 4260 RAZ, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terasa janggal dan aneh;

Menimbang, bahwa nilai pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti adalah tergantung pada penilaian hukum dimana hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran dari setiap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa akan halnya penolakan atau keberatan Terdakwa atas keterangan saksi Samariahta Saragih dan saksi Arbani Leo Sandi Simamora serta saksi verbalisan Suman Ginting menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak berdasar karena ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya dari keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setentang pembuktian pokok perkara, pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, serta Majelis Hakim telah membuktikan kesalahan Terdakwa, yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan untuk membantah keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang notabene adalah korban yang secara langsung dan jelas melihat Terdakwa dan saksi Billy Meirano Alias Billy (berkas perkara terpisah) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak HP merek XIOMI dengan No. Imei : 864699033763322, Imei 2 : 854699033763339 dan 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi BK 6660 IAN warna merah, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Billy Meirano Alias Billy maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Billy Meirano Alias Billy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Samariahta Saragih;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Tersakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Satria Mandala Alias Rambo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan subsidair;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merek XIOMI dengan No. Imei : 864699033763322, Imei 2 : 854699033763339;
 - 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi BK 6660 IAN warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Billy Meirano Alias Billy;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Andriyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H. M.H.